



PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx 24 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di Huta xxxxx xxxxxxxx, Nagori xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHDIANUR KHAIRAT, S.H.**, selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik di email: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 852/KH/PA.Sim/2023 tanggal 20 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx(di rumah ibu Nur Samsiah), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim tertanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxx Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2015.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxx selama 1 tahun, sampai Pemohon dengan Termohon pisah rumah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak bernama: Muhammad Rifki Sinaga, laki-laki, lahir tanggal 24 Oktober 2016 anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah nenek Termohon.
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga namun Termohon tidak bersedia.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim yang dibacakan di

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxx xxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 19 Agustus 2015, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi ke I dari Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta xxxx xxxxxxx, Nagori xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa istri Pemohon bernama Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Nagori xxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pulang ke rumah nenek Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk dapat hidup bersama lagi namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu Termohon kembali;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



2. **Saksi ke II dari Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta xxxxx xxxxxxx, Nagori xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa istri Pemohon bernama Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Nagori xxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pulang ke rumah nenek Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk dapat hidup bersama lagi namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu Termohon kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan didalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengajukan Eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada **MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H.**, selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat elektronik di email: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 852/KH/PA.Sim/2023 tanggal 20

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di Persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah nenek Termohon tanpa izin dari Pemohon, dan sampai saat ini tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga meskipun Pemohon sudah menjemputnya. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon dan tetap ingin bercerai, meskipun pihak keluarga telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 19 Agustus 2015, dimana menerangkan Pemohon dan Termohon menikah tanggal 14 Agustus 2015, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2015, sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi ke I** dan **Saksi ke II** dan selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan merupakan keluarga dekat dan tetangga Pemohon yang tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi, dengan demikian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung saksi tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pernikahannya, dan tentang Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon sejak awal tahun 2017 pulang ke rumah neneknya, dan sampai saat ini tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga meskipun Pemohon sudah menjemputnya, dan Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2015;
2. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon sejak awal tahun 2017 pulang ke rumah neneknya;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga meskipun Pemohon sudah menjemputnya;
5. Bahwa Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fri Yosmen, S.H.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eka Ariyandi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H

Panitera Pengganti

Mulyadi Antori, S.H.I

Eka Ariyandi, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 19.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)